



## BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 99 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

### BUPATI SAMOSIR

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 *jo.* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2023;  
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016;  
5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 8 Tahun 2016 *jo.* Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 5 Tahun 2025.
- Memperhatikan** : Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800.1.3.1/059/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara ke Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Membaca** : Surat Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara Nomor 800.1.3/059/BAPEG/II/2026 tanggal 25 Februari 2026 tentang Penyampaian SK Perpindahan atas nama Belly Sigalingging, S.Keb NIP. 197311022006042009, Gol. III/c.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung Mulai Tanggal 1 Maret 2026 menempatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- |                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nama                | : BELLY SIGALINGGING, S.Keb          |
| NIP                 | : 197311022006042009                 |
| Pangkat/ Gol. Ruang | : Penata, III/c                      |
| Jabatan             | : Bidan Ahli Muda                    |
| Unit Kerja          | : Puskesmas Harian Kabupaten Samosir |
- KEDUA** : Pimpinan Unit Kerja baru segera melaporkan PNS yang bersangkutan telah aktif melaksanakan tugas kepada Bupati Samosir c.q. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 15 April 2026

**BUPATI SAMOSIR**

**VANDIKO T. GULTOM**

**Tembusan :**

1. Gubernur Sumatera Utara;
2. Kepala Kantor Regional VI BKN;
3. Bupati Tapanuli Utara.